



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 4 TAHUN 2006  
TENTANG  
PESTA KESENIAN BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa kesenian Bali sebagai bagian integral kebudayaan nasional, merupakan salah satu unsur budaya Bali yang memiliki fungsi mendasar dalam proses peradaban masyarakat Bali yang fungsi dan keberadaannya perlu dipelihara keberlanjutannya;
- b. bahwa Pesta Kesenian Bali merupakan suatu kegiatan budaya yang memiliki fungsi budaya, pendidikan, dan ekonomi, yang perlu diselenggarakan secara terorganisasi dan berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 07 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pesta Kesenian Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 241 Seri C Nomor 239);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PESTA KESENIAN BALI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
5. Kesenian Bali adalah hasil karya cipta, rasa, dan karsa dalam bidang seni, baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik, dinamika maupun statika, yang diwarisi masyarakat Bali dari generasi ke generasi, maupun yang dihasilkan dari penggalan nilai maupun kreativitas daya cipta, terencana maupun tidak terencana, secara kelompok maupun individual, yang tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat Bali.
6. Pesta Kesenian Bali, selanjutnya disingkat PKB, adalah suatu bentuk kegiatan memelihara, menggali, menampilkan dan mengembangkan seni budaya Bali yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
7. Panitia adalah Panitia Penyelenggara PKB.
8. Peserta adalah peserta PKB.
9. Tim Pengawas adalah Tim pengawas PKB.
10. Tim Pemeriksa adalah Tim pemeriksa PKB.

## BAB II

### SIFAT, BENTUK, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

PKB merupakan kegiatan yang bersifat umum, terbuka, dan berkelanjutan.

#### Pasal 3

PKB diselenggarakan dalam bentuk:

- a. pawai, parade, pameran, pertunjukan kesenian;
- b. sarasehan;
- c. perlombaan-perlombaan; dan
- d. promosi industri kerajinan seni rakyat.

#### Pasal 4

- (1) PKB bertujuan untuk:
  - a. memelihara, membina, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya;
  - b. mengkaji konsep-konsep dan masalah-masalah kesenian Bali;
  - c. menggali, mendorong dan mengembangkan kreasi dan kegiatan seni budaya yang tidak bertentangan dengan kepribadian masyarakat dan bangsa;
  - d. mendorong dan memberikan kesempatan perkembangan dan promosi usaha-usaha dibidang seni budaya dan kerajinan rakyat;
  - e. memberikan hiburan yang sehat kepada masyarakat.
- (2) Pelestarian seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus).
- (3) Pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus).

## BAB III

### PENYELENGGARA

#### Pasal 5

- (1) PKB diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Panitia.
- (3) Panitia ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keanggotaan Panitia terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (5) Panitia bertanggungjawab kepada Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Panitia menyusun dan menetapkan perencanaan, pedoman persyaratan teknis dan administrasi penyelenggaraan PKB.
- (2) Panitia wajib memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap peserta PKB.

#### Pasal 7

Panitia dapat melibatkan instansi terkait, seniman, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan PKB.

#### Pasal 8

Panitia dapat bekerjasama dengan pihak-pihak nasional dan internasional.

### BAB IV

#### PESERTA

#### Pasal 9

- (1) Peserta terdiri dari Kabupaten/Kota, perorangan, dan kelompok.
- (2) Setiap orang, organisasi kesenian, instansi pemerintah dan swasta, memiliki hak untuk menjadi peserta.
- (3) Setiap peserta wajib memenuhi persyaratan, mekanisme, prosedur, dan menaati ketentuan tentang syarat-syarat peserta.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 10

- (1) PKB dapat diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Gubernur menetapkan waktu penyelenggaraan PKB.
- (3) PKB diselenggarakan di Ibukota Provinsi atau dapat diselenggarakan di Ibukota Kabupaten/Kota.
- (4) PKB diselenggarakan pada suatu tempat khusus yang permanen dan memenuhi syarat.

### BAB VI

## BIAYA PENYELENGGARAAN

### Pasal 11

Anggaran PKB bersumber pada :

- a. APBD;
- b. sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 12

Anggaran PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dikelola sesuai dengan tata cara pengelolaan APBD.

### Pasal 13

Panitia wajib menyelenggarakan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara transparan dan akuntabel.

## BAB VII

### LAPORAN

### Pasal 14

- (1) Panitia wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan PKB kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. kemajuan penyelenggaraan PKB; dan
  - b. pertanggungjawaban penyelenggaraan PKB.

### Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a disampaikan setiap akhir kegiatan atau atas permintaan Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b wajib disampaikan selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran bersangkutan.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

### Pasal 16

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang bersifat independen.

- (2) Gubernur membentuk Tim Pengawas dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Pengawas beranggotakan perwakilan masyarakat yang memenuhi syarat tertentu.
- (4) Tim Pengawas bertanggungjawab kepada Gubernur.

#### Pasal 17

- (1) Tim Pengawas wajib menyusun perencanaan pengawasan.
- (2) Tim Pengawas wajib menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan PKB.
- (3) Tim Pengawas wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
  - a. pengawasan mengenai perkembangan kemajuan penyelenggaraan PKB; dan
  - b. pengawasan mengenai pertanggungjawaban Panitia.

#### Pasal 18

- (1) Gubernur, dalam hal menemukan penyimpangan dalam laporan pertanggungjawaban Panitia atau berdasarkan laporan Tim Pengawas, melakukan pemeriksaan terhadap Panitia.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan instansi Pemerintah Provinsi yang berwenang untuk itu dan Tim Pengawas.
- (4) Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Gubernur.

### BAB IX

#### PERANSERTA MASYARAKAT

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang memiliki hak atas informasi dan kesertaan dalam penyelenggaraan PKB.
- (2) Setiap orang dalam menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, prosedur, dan menaati ketentuan PKB.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 07 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 Nomor 1 Seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Maret 2006

GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 4 TAHUN 2006  
TENTANG  
PESTA KESENIAN BALI

I. UMUM

Kesenian Bali merupakan salah satu unsur dan penanda identitas budaya Bali yang memiliki fungsi mendasar dalam proses peradaban masyarakat Bali. Kesenian memiliki fungsi estetika dan moral, kultural, intelektual dan pendidikan, bahkan fungsi ekonomi dan kesejahteraan. Karena itu, kesenian merupakan unsur budaya yang perlu dipelihara keberadaan dan keberlanjutan fungsi-fungsinya. Pesta Kesenian Bali pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk memelihara keberadaan dan keberlanjutan fungsi-fungsi demikian itu.

PKB memiliki fungsi-fungsi seperti fungsi budaya, pendidikan, dan ekonomi. Fungsi budaya dimaksudkan bahwa PKB merupakan suatu kegiatan yang pada esensinya merupakan kegiatan pemeliharaan, pembinaan, pelestarian, penggalan, dan pengembangan budaya yang memiliki makna penting bagi proses kultural masyarakat dan proses peradaban masyarakat Bali secara luas. Fungsi pendidikan adalah bahwa PKB merupakan media edukasi bagi generasi penerus masyarakat Bali untuk secara efektif dan efisien mengenali dan memahami kekayaan seni budayanya, untuk kemudian diharapkan melahirkan seniman yang berperan aktif dalam proses tersebut. Fungsi ekonomi adalah bahwa PKB telah secara nyata memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung bagi pertumbuhan ekonomi rakyat, karena PKB telah berfungsi sebagai media pengenalan, promosi, dan mata acara kegiatan kepariwisataan Bali.

Pesta Kesenian Bali, yang lebih dikenal dengan nama PKB, merupakan suatu kegiatan budaya yang bersifat sinergis dan kolaboratif antara berbagai maksud dan tujuan, seperti budaya dan seni, pendidikan, industri dan perdagangan, yang secara umum dimaksudkan untuk:

- a. memelihara, membina, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya, dalam rangka fungsi-fungsi kesenian dalam proses budaya dan peradaban masyarakat ;
- b. mengkaji konsep-konsep dan masalah-masalah kesenian Bali, dalam rangka menemukan berbagai solusi bagi masalah-masalah tersebut, sehingga fungsi-fungsi kesenian dapat dioptimalkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses peradaban masyarakat Bali;
- c. menggali, mendorong dan mengembangkan kreasi dan kegiatan seni budaya yang tidak bertentangan dengan kepribadian masyarakat dan bangsa dalam rangka pengayaan keragaman, peningkatan kualitas, penguatan identitas, dan peningkatan citra seni, yang akhirnya secara sinergis akan memberikan implikasi terhadap kualitas kehidupan masyarakat Bali;

- d. mendorong dan memberikan kesempatan perkembangan dan promosi usaha-usaha dibidang seni budaya dan kerajinan rakyat agar semakin dikenal pasar secara luas sehingga membuka peluang bagi pemasaran;
- e. memberikan hiburan yang sehat kepada masyarakat dalam rangka pembangunan mentalitas bangsa yang sehat, kuat, cerdas dan berkarakter.

Berkenaan dengan fungsi-fungsi dan tujuan tersebut, maka PKB perlu diselenggarakan secara terorganisir dan berkelanjutan, agar lebih efektif, efisien, dan menghasilkan manfaat lebih optimal.

Masyarakat internasional telah mengakui Bali sebagai salah satu pusat kekayaan seni budaya dunia yang bercorak sangat khas, serta mengandung nilai budaya yang sangat tinggi. Sehingga sebagai pemilik dan pelaku budaya dan seni demikian itu, Bali perlu mengambil peran aktif dalam upaya pelestarian seni-budaya miliknya. Sejarah masyarakat dunia telah membuktikan bahwa upaya pelestarian warisan budaya yang paling efektif adalah upaya yang dilakukan langsung oleh masyarakat pendukungnya.

Pelaksanaan PKB yang telah diselenggarakan secara terus menerus sejak 1979 telah terbukti memberikan implikasi praktis terhadap pemeliharaan, perkembangan, dan pelestarian seni-budaya di Bali. Hal demikian dibuktikan dengan meningkatnya kemunculan dan peran sekaa-sekaa (organisasi kesenian) pada berbagai tingkat mulai dari tingkat banjar, desa, dan sanggar-sanggar seni.

Pelibatan berbagai pihak, baik perorangan, kelompok, swasta maupun instansi pemerintah, dalam dan luar negeri, dimaksudkan untuk memberikan citra yang lebih tinggi bagi Pesta Kesenian Bali sebagai suatu kegiatan yang memiliki nilai universal dan hak bagi seluruh umat manusia.

Peran serta masyarakat yang lebih luas dalam PKB telah menghasilkan multi-sinergi dan multi-manfaat bagi maksud dan tujuan penyelenggaraan PKB.

Penyelenggaraan demikian harus semakin ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik, dan karena itu pembentukan Peraturan Daerah tentang Pesta Kesenian Bali bagi penyelenggaraan PKB merupakan salah satu upaya mendasar untuk penyelenggaraan PKB yang terorganisasi, terstruktur, sistematis, dan transparan, agar PKB memperoleh dukungan masyarakat secara lebih luas dan lebih baik, sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat yang lebih optimal bagi fungsi dan tujuan-tujuannya.

Penggantian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 07 Tahun 1986 tentang Pesta Kesenian Bali, disamping karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman juga memperhatikan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 22 huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pasal 22 huruf m mengatur bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban untuk melestarikan nilai sosial budaya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

PKB merupakan kegiatan yang terbuka bagi masyarakat. Masyarakat dapat mewujudkan partisipasi, peran dan fungsinya dengan berbagai cara, seperti mengambil peran aktif sebagai peserta, memberi sumbangan pikiran, tenaga, dan finansial, ataupun sekedar peran pasif sebagai penonton. Dengan cara demikian masyarakat secara bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat pendukung seni dan budaya memelihara dan mengembangkan kesenian Bali. Keberlanjutan PKB perlu dipertahankan mengingat hakekat pemeliharaan dan pengembangan seni merupakan suatu proses yang bersifat terus-menerus dan berkesinambungan.

### Pasal 3

Pawai merupakan kegiatan PKB dalam bentuk prosesi/arak-arakan seni budaya dengan menampilkan berbagai bentuk kesenian yang telah ada, tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah di Bali. Kegiatan ini lebih dimaksudkan untuk mempertunjukkan kekayaan keragaman kesenian yang dimiliki Bali, untuk membangkitkan kesadaran akan kepemilikan dan tanggungjawab akan pemeliharaan kekayaan tersebut. Menggugah dan membangkitkan kesadaran akan kebesaran, keagungan nilai, dan kekayaan budaya yang telah dimiliki dan dikembangkan masyarakat Bali dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, termasuk hasil-hasil kreasi terbaru sebagai bentuk konsistensi komitmen pemerintah, masyarakat seniman dan masyarakat pada umumnya, memelihara kekayaan budaya yang diwarisi masyarakat Bali dari generasi sebelumnya.

Parade merupakan kegiatan PKB dalam bentuk penampilan suatu karya seni dalam suatu kemasan karya atau pertunjukan tertentu secara bersamaan dari sejumlah peserta. Bentuk kegiatan ini umumnya dimaksudkan untuk menggugah rasa cinta dan ketertarikan masyarakat seniman dan masyarakat pada umumnya untuk secara aktif berpartisipasi dalam pemeliharaan dan pengembangan kesenian tersebut.

Pameran merupakan kegiatan PKB dalam bentuk memajang dan mempertontonkan warisan seni, hasil-hasil karya seni, dan hasil-hasil produksi yang berkembang karena pengaruh keberadaan dan perkembangan seni budaya Bali. Kegiatan ini merupakan kombinasi antara fungsi PKB sebagai media budaya dan ekonomi.

Pegelaran merupakan kegiatan PKB dalam bentuk penampilan berbagai bentuk karya seni yang disajikan di atas panggung dan *kalangan* (arena) secara utuh. *Kalangan* merupakan bentuk tempat pertunjukan berbentuk arena dan merupakan tempat pertunjukan khas dan tradisional kesenian Bali. Kegiatan ini selain dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana di sebutkan di atas, juga bertujuan untuk memberikan hiburan yang sehat kepada masyarakat.

Serasehan merupakan kegiatan PKB dalam bentuk pengkajian masalah-masalah yang secara langsung berkenaan dengan atau yang berkaitan dengan seni dan budaya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggali

gagasan-gasan pemeliharaan dan pengembangan seni, termasuk gagasan-gagasan pemecahan berbagai masalah yang ada dan berkembang berkenaan dengan upaya pemeliharaan, penggalan, dan pengembangan seni budaya Bali.

Perlombaan merupakan kegiatan PKB dalam bentuk penilaian dan evaluasi terhadap berbagai bentuk karya seni yang disajikan oleh peserta. Kegiatan ini lebih ditujukan untuk membangkitkan kembali semangat untuk memelihara kesenian atau unsur-unsur budaya yang hampir punah, untuk mendidik masyarakat, khususnya generasi penerus, dan juga untuk memberi hiburan kepada masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Apabila PKB diselenggarakan di kabupaten/kota, maka Panitia dibantu oleh Panitia Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pihak-pihak nasional adalah pihak pemerintah dan non-pemerintah yang berasal dari dalam negeri. Pihak-pihak Internasional adalah pihak pemerintah dan non pemerintah yang berasal dari luar negeri.

Pasal 9

Ayat (1)

Perorangan merupakan peserta yang bersifat perseorangan, yang menampilkan kesenian yang dilakukan secara tunggal.

Kelompok merupakan peserta PKB yang terdiri dari sejumlah orang yang terorganisir dalam sekeha-sekeha atau bentuk organisasi seni lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PKB diselenggarakan pada suatu tempat khusus yang permanen dan memenuhi syarat, seperti Taman Budaya Provinsi Bali. Syarat dimaksud sekurang - kurangnya mencakup:

- a. kelayakan posisi, bahwa tempat tersebut mudah dijangkau peserta dan masyarakat pada umumnya;
- b. kelayakan infrastruktur, bahwa tempat tersebut dilengkapi fasilitas akses/jalan, bangunan, listrik, air, sarana komunikasi, dan lain-lain yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan yang aman, teratur, tertib, dan mudah;
- c. kelayakan parkir, bahwa ditempat tersebut tersedia fasilitas parkir yang memadai;
- d. kelayakan fisik, bahwa struktur dan tampilan fisik tempat tersebut memenuhi syarat sebagai tempat menampilkan karya-karya seni secara aman, teratur, dan sehat;
- e. kelayakan kapasitas, bahwa tempat tersebut dapat menampung kegiatan secara teratur, tertib, dan aman;
- f. kelayakan administrasi, bahwa tempat tersebut tidak jauh dari pusat pelayanan administrasi publik, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan administrasi secara cepat dan murah.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumbangan dan bantuan dapat berbentuk pemikiran, fisik, jasa, dan finansial.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan kemajuan penyelenggaraan PKB (*progress report*) mencakup pemberitahuan maupun pelaporan, lisan maupun tertulis, tentang perkembangan hari per hari persiapan dan penyelenggaraan PKB.

Huruf b

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan PKB merupakan laporan dalam kaitan pengelolaan penyelenggaraan PKB.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Syarat tertentu adalah penguasaan keahlian teknis pada bidang-bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, secara akademis maupun pengalaman, yang dibuktikan dengan bukti-bukti formal, seperti: ijazah, sertifikat, dan surat keterangan, dan/atau non-formal, seperti: hasil karya, pengakuan masyarakat, dan riwayat keahlian/pengalaman (*curriculum vitae*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3